



P U T U S A N

NOMOR : 429/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZULFIKAR DALIMUNTHE.**
Tempat lahir : Tampak Bustak
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 29 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Polonia Komplek AURI Blok C/11
Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan
Polonia Kota Medan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Direktur CV.TIMUR JAYA SEJAHTERA /
Karyawan PT.SUSI AIR.
Pendidikan : Sarjana Ekonomi.

----- Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh :-----

1. Penuntut Umum tanggal 23 September 2010 No.Print-16/N.2.26.4/
Ft.2/09/2010 terhitung sejak tanggal 23 September 2010 sampai
dengan tanggal 12 Oktober
2010 ;-----

2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober
2010 No.3.144/Pid.B/2010/PN.Mdn sejak tanggal 8 Oktober 2010
sampai dengan tanggal 6 Nopember
2010 ;-----
3. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan
tanggal 01 Nopember 2010 No.3.144/Pid.B/2010/PN.Mdn sejak
tanggal 01 Nopember

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



2010 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Primer :

--- Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR DALIMUNTHE** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **BAMBANG** (melarikan diri/DPO) dan **ALEXANDER HUTAURUK** (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2009 bertempat di kantor PT. GUNTUR PUSAKA MADYA d/a Toko BUDI di jalan Sumatera Ujung Belawan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Agustus 2009, terdakwa selaku Direktur CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA dihubungi oleh saksi WINARTO melalui telepon yang menyampaikan adanya keinginan pemesan barang (indentor) untuk melakukan impor barang dan meminta CV. CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA untuk menjadi pihak importir barang. Terhadap keinginan yang disampaikan oleh saksi WINARTO tersebut, terdakwa minta agar dibicarakan permintaan tersebut di kantor CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA di jalan Sutomo No. 428 Medan bersama Komisaris yakni saksi SUJONO dan saksi DJAWAWI MURNI ;-----
- Keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi WINARTO di kantor CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA dan saat itu juga dihadiri oleh saksi SUJONO dan saksi DJAWAWI MURNI. Hasil pembicaraan antara saksi WINARTO dan terdakwa disepakati untuk menggunakan CV.

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 429/PID/2011/PT-MDN.



TIMUR JAYA SEJAHTERA dalam melakukan importasi barang sebagaimana yang disampaikan oleh saksi WINARTO dan untuk itu CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA akan mendapat uang jasa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA akan bertanggung jawab sebagai importir barang. Kesepakatan tersebut dibuat secara lisan semata. Selaku Direktur perusahaan importir, terdakwa telah mengetahui prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa importasi bagi indentor yakni dengan mengetahui secara persis jumlah dan jenis barang yang diimpor serta ketentuan-ketentuan untuk mengimpor namun hal ini dengan sengaja tidak ditaati oleh terdakwa ;-----

- Hasil dari pembicaraan antara saksi WINARTO dengan terdakwa disampaikan kepada saksi MIMI HALIM yang pada intinya, CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA akan bertindak selaku importir atas barang yang dikehendaki oleh indentor dan oleh saksi MIMI HALIM informasi tersebut diteruskan lagi kepada saksi CHOOK ARNIS HUTAURUK selanjutnya diteruskan lagi kepada saksi ALEXANDER HUTAURUK dan terakhir disampaikan oleh saksi ALEXANDER HUTAURUK kepada BAMBANG selaku indentor ;-----
- Pada tanggal 10 Agustus 2009, saksi ALEXANDER HUTAURUK dihubungi oleh BAMBANG yang memberitahukan bahwa barang impor milik BAMBANG akan segera sampai di Belawan. Untuk mengurus pengeluaran barang dari UTPK Gabion nantinya, saksi ALEXANDER HUTAURUK meminta kepada BAMBANG agar menyerahkan dokumen pelengkap pabean untuk pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Selanjutnya saksi ALEXANDER HUTAURUK bertemu dengan BAMBANG dan saat itu BAMBANG menyerahkan dokumen pelengkap pabean berupa Bill of Lading (B/L) Nomor: JNC/BLW/80147 tanggal 9 Agustus 2009, Comercial Invoice Nomor: 022-LD8-09 tanggal 9 Agustus 2009, Packing List No. 022-LD8-09 tanggal 9 Agustus 2009 yang telah mencantumkan nama perusahaan terdakwa yakni CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA selaku importir barang sebagaimana yang telah disetujui

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



terdakwa ;-----

- Pada tanggal 12 Agustus 2009, terdakwa menghubungi saksi WINARTO yang mengkonfirmasi B/L yang diterima CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA dari Agen Pelayaran JNC Line dan selanjutnya meminta saksi WINARTO agar mengambil dokumen pendukung pengurusan PIB untuk diserahkan kepada PT. GUNTUR PUSAKA MADYA selaku Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Selanjutnya terdakwa menyerahkan foto copy faxmile B/L Nomor: JNC/BLW/80147 tanggal 09 Agustus 2009, foto copy Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor: 020100815, foto copy NPWP Nomor: 02.474.184.5-113.000, Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA kepada PPJK PT. GUNTUR PUSAKA MADYA dan surat kuasa untuk pengambilan dokumen Delivery Order (D/O) ke Agen Pelayaran serta nomor akses registrasi CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA untuk disampaikan kepada saksi ALEXANDER HUTAURUK selaku pihak yang akan mengurus dokumen PIB barang milik BAMBANG. Seluruh dokumen tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi WINARTO melalui perantara saksi MIMI HALIM di Toko Budi di jalan Sumatera Ujung Belawan ;-----
- Pada tanggal 13 Agustus 2009, saksi ALEXANDER HUTAURUK menghubungi saksi SANTO SION RAJAGUKGUK dan meminta agar mengambil dokumen dari perusahaan terdakwa, CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA, di Toko Budi untuk dibawa kepada saksi ALEXANDER HUTAURUK yang menunggu di Resort di Pelabuhan Ujung Baru Belawan. Setelah dokumen diambil oleh saksi SANTO SION RAJAGUKGUK dan diserahkan kepada saksi ALEXANDER HUTAURUK, saksi ALEXANDER HUTAURUK memberikan foto copy B/L, foto copy Invoice dan foto copy Packing List kepada saksi SANTO SION RAJAGUKGUK dan meminta agar dibawa ke PPJK PT. GUNTUR PUSAKA MADYA untuk dibuatkan draft PIB. Selanjutnya saksi SANTO SION RAJAGUKGUK menemui saksi BUDI HALIM staf PPJK PT. GUNTUR PUSAKA MADYA dengan permintaan agar dibuat draft PIB. Setelah draft dokumen PIB dan formulir SSPCP selesai dibuat, saksi SANTO SION RAJAGUKGUK kembali

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



menemui saksi ALEXANDER HUTAURUK dan saat itu saksi ALEXANDER HUTAURUK menyerahkan uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SPCP). Kemudian saksi SANTO SION RAJAGUKGUK pergi melakukan pembayaran melalui Bank Syariah Mandiri Belawan. Setelah pembayaran SPCP selesai dilakukan, saksi ALEXANDER HUTAURUK menyuruh saksi SANTO SION RAJAGUKGUK agar pergi ke kantor PT. FREIGHT EXPRESS (Perwakilan JNC Line Pte.Ltd) di jalan Let.Jend.S. Parman Blok E1-2 Medan untuk mengambil D/O dan memberikan Surat Kuasa Pengambilan D/O dari CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA dan foto copy B/L serta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

- Setelah pengurusan penukaran D/O selesai, saksi ALEXANDER HUTAURUK kembali menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SANTO SION RAJAGUKGUK untuk pembayaran biaya penumpukan dan ongkos trado. Selain itu saksi ALEXANDER HUTAURUK juga menyerahkan dokumen Bill of Lading (B/L) Nomor: JNC/BLW/80147 tanggal 9 Agustus 2009, Comercial Invoice Nomor: 022-LD8-09 tanggal 9 Agustus 2009, Packing List No. 022-LD8-09 tanggal 9 Agustus 2009 yang mencantumkan bahwa barang yang diimpor adalah Tooth Pick, Plastic Cup, dan Multi Purpose Bag dan diimpor oleh CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA. Selain itu terdakwa juga menyerahkan Surat Kuasa dari CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk pengurusan dokumen PIB kepada PT. GUNTUR PUSAKA MADYA dan meminta agar data elektronik PIB segera dikirim/ dimasukkan ke sistim komputer pelayanan bea dan cukai ;-----
- Setelah dilakukan entry data dalam sistim komputerisasi Bea dan Cukai, hasil penelitian secara elektronik terhadap data yang telah dimasukkan, kontainer EOLU 4302808/40” yang tercantum dalam Bill of Lading (B/L) Nomor: JNC/BLW/80147 tanggal 9 Agustus 2009 dengan importir CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA, dinyatakan melalui pemeriksaan jalur merah artinya dilakukan pemeriksaan fisik barang yang berada di dalam

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



kontainer tersebut secara langsung oleh petugas bea dan cukai ;-----

- Pada tanggal 14 Agustus 2009, saksi ANHAR BONGSU HARAHAHAP selaku petugas bea dan cukai yang menerima instruksi pemeriksaan PIB 016615 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama importir CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA telah melakukan pemeriksaan isi kontainer EOLU 4302808/40” bersama RONI yang disuruh oleh saksi ALEXANDER HUTAURUK untuk mewakili pihak pemilik barang. Saat dilakukan pemeriksaan isi kontainer, saksi FREDY EITEL petugas pengawasan KPPBC Tipe Madya yang turut melakukan pengecekan menemukan di dalam kontainer terdapat kotak merek VELLA yang tidak tersebut didalam PIB yang setelah diteliti lebih lanjut adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Mengetahui adanya barang lain berupa minuman yang mengandung Etil Alkohol, RONI segera menghubungi saksi ALEXANDER HUTAURUK melalui telepon seluler dan saksi ALEXANDER HUTAURUK meminta kepada RONI agar menyampaikan kepada petugas pemeriksa agar masalah temuan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan dikenakan tambah bayar saja namun permintaan tersebut ditolak saksi ANHAR BONGSU HARAHAHAP dan saksi FREDY EITEL. Selanjutnya dikarenakan kondisi cuaca hujan, pemeriksaan dihentikan dan kontainer EOLU 4302808/40” disegel ;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 saksi ANHAR BONGSU HARAHAHAP bersama saksi FREDY EITEL atas dasar Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Nomor: Prin-670/WBC.02/KPP.01/2009 tanggal 18 Agustus 2009 melaksanakan pemeriksaan jabatan terhadap isi kontainer EOLU 4302808/40” dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kontainer tersebut berisi :
 - a. 180 ctn @ 60 pack @ 3 ikat, Deluxe Tooth Picks Made In China ;
 - b. 208 ctn @ 50 S x 7 Oz, Plastic Cup ;
 - c. 67 ctn @ 15 roll, Multi Purpose Bag on Roll (large) ;
 - d. 61 ctn @ 20 roll, Multi Purpose Bag On Roll (medium ;
 - e. 97 ctn @ 12 botol 750 ml, MMEA, Bailey liqueur 17 % Alkohol. N/A Ireland;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



- f. 150 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Bacardi Superior Rum;
- g. 200 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Gordon's London Dry Gin.
N/A Great Britain;
- h. 340 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Smirnoff Tripple Distilled for
Purity Premium Vodka;
- i. 8 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Water Melon;
- j. 1 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Strawberry;
- k. 110 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Barton & Guestier Depus
1725 French Wine;
- l. 102 ctn @ 4 box @ 5 ltr, MMEA, Peter Vella Vine Yards (Wine).N/
A USA;
- m. 10 ctn @ 12 botol @ 750 ml, MMEA Smirnoff Green Apple
Flavored Vodka;
- n. 4 ctn @ 12 botol @ 750 ml MMEA Smirnoff Orange Flavored
Vodka;
- o. 300 ctn @ 12 botol x ¾ ltr (750 ml) MMEA, Tequila Reposado Jose
Cuervo Especial. Hecho en Mexico.

Isi kontainer tersebut tidak sesuai dengan jenis dan jumlah yang dicantumkan dalam pemberitahuan pabean yakni :

- a. Plastic Cup 250 ctn = 250.000 pak;
- b. Tooth Picks 180 ctn = 180.000 pak;
- c. Multi Purpose Bags Medium 720 ctn = 720.000 pak;
- d. Multi Purpose Bags Large 70 ctn = 70.000 pak.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama BAMBANG dan ALEXANDER HUTAURUK, negara mengalami kerugian sebesar **Rp.2.254.976.776,-** (**dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah**) yang dihitung dari selisih Bea Masuk (BM) dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar yakni sebesar Rp.2.286.918.123,- (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dikurangi dengan BM dan PDRI yang telah dibayarkan sebesar Rp. 31.941.347,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) ;-----

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf h UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;--

Subsider :

--- Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR DALIMUNTHE** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **BAMBANG** (melarikan diri/DPO) dan **ALEXANDER HUTAURUK** (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2009 bertempat di kantor PT. GUNTUR PUSAKA MADYA d/a Toko BUDI di jalan Sumatera Ujung Belawan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Agustus 2009, terdakwa selaku Direktur CV. BINTANG TIMUR SEJAHTERA dihubungi oleh saksi WINARTO melalui telepon yang menyampaikan adanya keinginan pemesan barang (indentor) untuk melakukan impor barang dan meminta CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA untuk menjadi pihak importir barang. Terhadap keinginan yang disampaikan oleh saksi WINARTO tersebut, terdakwa minta agar dibicarakan permintaan tersebut di kantor CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA di jalan Sutomo No. 428 Medan bersama Komisaris yakni saksi SUJONO dan saksi DJAWAWI MURNI ;-----
- Keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi WINARTO di kantor CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA dan saat itu juga dihadiri oleh saksi SUJONO dan saksi DJAWAWI MURNI. Hasil pembicaraan antara saksi WINARTO dan terdakwa disepakati untuk menggunakan CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA dalam melakukan importasi barang sebagaimana yang disampaikan oleh saksi WINARTO dan untuk itu CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA akan mendapat uang jasa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA akan bertanggung jawab sebagai importir barang.

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



Kesepakatan tersebut dibuat secara lisan semata. Selaku Direktur perusahaan importir, terdakwa telah mengetahui prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa importasi bagi indentor yakni dengan mengetahui secara persis jumlah dan jenis barang yang diimpor serta ketentuan-ketentuan untuk mengimpor namun hal ini dengan sengaja tidak ditaati oleh terdakwa ;-----

- Hasil dari pembicaraan antara saksi WINARTO dengan terdakwa disampaikan kepada saksi MIMI HALIM yang pada intinya, CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA akan bertindak selaku importir atas barang yang dikehendaki oleh indentor dan oleh saksi MIMI HALIM informasi tersebut diteruskan lagi kepada saksi CHOOK ARNIS HUTAURUK selanjutnya diteruskan lagi kepada saksi ALEXANDER HUTAURUK dan terakhir disampaikan oleh saksi ALEXANDER HUTAURUK kepada BAMBANG selaku indentor ;-----
- Pada tanggal 10 Agustus 2009, saksi ALEXANDER HUTAURUK dihubungi oleh BAMBANG yang memberitahukan bahwa barang impor milik BAMBANG akan segera sampai di Belawan. Untuk mengurus pengeluaran barang dari UTPK Gabion nantinya, saksi ALEXANDER HUTAURUK meminta kepada BAMBANG agar menyerahkan dokumen pelengkap pabean untuk pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Selanjutnya saksi ALEXANDER HUTAURUK bertemu dengan BAMBANG dan saat itu BAMBANG menyerahkan dokumen pelengkap pabean berupa Bill of Lading (B/L) Nomor: JNC/BLW/80147 tanggal 9 Agustus 2009, Comercial Invoice Nomor: 022-LD8-09 tanggal 9 Agustus 2009, Packing List No. 022-LD8-09 tanggal 9 Agustus 2009 yang telah mencantumkan nama perusahaan terdakwa yakni CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA selaku importir barang sebagaimana yang telah disetujui terdakwa ;-----

- Pada tanggal 12 Agustus 2009, terdakwa menghubungi saksi WINARTO yang mengkonfirmasi B/L yang diterima CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA dari Agen Pelayaran JNC Line dan selanjutnya meminta
Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



saksi WINARTO agar mengambil dokumen pendukung pengurusan PIB untuk diserahkan kepada PT. GUNTUR PUSAKA MADYA selaku Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Selanjutnya terdakwa menyerahkan foto copy faxmille B/L Nomor: JNC/BLW/80147 tanggal 09 Agustus 2009, foto copy Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor: 020100815, foto copy NPWP Nomor: 02.474.184.5-113.000, Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA kepada PPJK PT. GUNTUR PUSAKA MADYA dan surat kuasa untuk pengambilan dokumen Delivery Order (D/O) ke Agen Pelayaran serta nomor akses registrasi CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA untuk disampaikan kepada saksi ALEXANDER HUTAURUK selaku pihak yang akan mengurus dokumen PIB barang milik BAMBANG. Seluruh dokumen tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi WINARTO melalui perantara saksi MIMI HALIM di Toko Budi di jalan Sumatera Ujung Belawan ;-----

- Pada tanggal 13 Agustus 2009, saksi ALEXANDER HUTAURUK menghubungi saksi SANTO SION RAJAGUKGUK dan meminta agar mengambil dokumen dari perusahaan terdakwa, CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA, di Toko Budi untuk dibawa kepada saksi ALEXANDER HUTAURUK yang menunggu di Resort di Pelabuhan Ujung Baru Belawan. Setelah dokumen diambil oleh saksi SANTO SION RAJAGUKGUK dan diserahkan kepada saksi ALEXANDER HUTAURUK, saksi ALEXANDER HUTAURUK memberikan foto copy B/L, foto copy Invoice dan foto copy Packing List kepada saksi SANTO SION RAJAGUKGUK dan meminta agar dibawa ke PPJK PT. GUNTUR PUSAKA MADYA untuk dibuatkan draft PIB. Selanjutnya saksi SANTO SION RAJAGUKGUK menemui saksi BUDI HALIM staf PPJK PT. GUNTUR PUSAKA MADYA dengan permintaan agar dibuat draft PIB. Setelah draft dokumen PIB dan formulir SSPCP selesai dibuat, saksi SANTO SION RAJAGUKGUK kembali menemui saksi ALEXANDER HUTAURUK dan saat itu saksi ALEXANDER HUTAURUK menyerahkan uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SPCP). Kemudian saksi SANTO SION RAJAGUKGUK pergi melakukan pembayaran melalui Bank Syariah

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



Mandiri Belawan. Setelah pembayaran SPCP selesai dilakukan, saksi ALEXANDER HUTAURUK menyuruh saksi SANTO SION RAJAGUKGUK agar pergi ke kantor PT. FREIGHT EXPRESS (Perwakilan JNC Line Pte.Ltd) di jalan Let.Jend.S. Parman Blok E1-2 Medan untuk mengambil D/O dan memberikan Surat Kuasa Pengambilan D/O dari CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA dan foto copy B/L serta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

- Setelah pengurusan penukaran D/O selesai, saksi ALEXANDER HUTAURUK kembali menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SANTO SION RAJAGUKGUK untuk pembayaran biaya penumpukan dan ongkos trado. Selain itu saksi ALEXANDER HUTAURUK juga menyerahkan dokumen Bill of Lading (B/L) Nomor: JNC/BLW/80147 tanggal 9 Agustus 2009, Comercial Invoice Nomor: 022-LD8-09 tanggal 9 Agustus 2009, Packing List No. 022-LD8-09 tanggal 9 Agustus 2009 yang mencantumkan bahwa barang yang diimpor adalah Tooth Pick, Plastic Cup, dan Multi Purpose Bag dan diimpor oleh CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA. Selain itu saksi ALEXANDER HUTAURUK juga menyerahkan Surat Kuasa dari CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk pengurusan dokumen PIB kepada PT. GUNTUR PUSAKA MADYA dan meminta agar data elektronik PIB segera dikirim/dimasukkan ke sistim komputer pelayanan bea dan cukai ;-----
- Setelah dilakukan entry data dalam sistim komputerisasi Bea dan Cukai, hasil penelitian secara elektronik terhadap data yang telah dimasukkan, kontainer EOLU 4302808/40” yang tercantum dalam Bill of Lading (B/L) Nomor: JNC/BLW/80147 tanggal 9 Agustus 2009 dengan importir CV. TIMUR JAYA SEJAHTERA, dinyatakan melalui pemeriksaan jalur merah artinya dilakukan pemeriksaan fisik barang yang berada di dalam kontainer tersebut secara langsung oleh petugas bea dan cukai ;-----
- Pada tanggal 14 Agustus 2009, saksi ANHAR BONGSU HARAHAHAP selaku petugas bea dan cukai yang menerima instruksi pemeriksaan PIB 016615 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama importir CV. TIMUR JAYA

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



SEJAHTERA telah melakukan pemeriksaan isi kontainer EOLU 4302808/40" bersama RONI yang disuruh oleh saksi ALEXANDER HUTAURUK untuk mewakili pihak pemilik barang. Saat dilakukan pemeriksaan isi kontainer, saksi FREDY EITEL petugas pengawasan KPPBC Type Madya yang turut melakukan pengecekan menemukan di dalam kontainer terdapat kotak merek VELLA yang tidak tersebut didalam PIB yang setelah diteliti lebih lanjut adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Mengetahui adanya barang lain berupa minuman yang mengandung Etil Alkohol, RONI segera menghubungi saksi ALEXANDER HUTAURUK melalui telepon seluler dan saksi ALEXANDER HUTAURUK meminta kepada RONI agar menyampaikan kepada petugas pemeriksa agar masalah temuan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan dikenakan tambah bayar saja namun permintaan tersebut ditolak saksi ANHAR BONGSU HARAHAP dan saksi FREDY EITEL. Selanjutnya dikarenakan kondisi cuaca hujan, pemeriksaan dihentikan dan kontainer EOLU 4302808/40" disegel. ;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 saksi ANHAR BONGSU HARAHAP bersama saksi FREDY EITEL atas dasar Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Nomor: Prin-670/WBC.02/KPP.01/2009 tanggal 18 Agustus 2009 melaksanakan pemeriksaan jabatan terhadap isi kontainer EOLU 4302808/40" dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kontainer tersebut berisi :

- a. 180 ctn @ 60 pack @ 3 ikat, Deluxe Tooth Picks Made In China;
- b. 208 ctn @ 50 S x 7 Oz, Plastic Cup;
- c. 67 ctn @ 15 roll, Multi Purpose Bag on Roll (large);
- d. 61 ctn @ 20 roll, Multi Purpose Bag On Roll (medium);
- e. 97 ctn @ 12 botol 750 ml, MMEA, Bailey liqueur 17 % Alkohol. N/A Ireland;
- f. 150 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Bacardi Superior Rum;
- g. 200 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Gordon's London Dry Gin. N/A Great Britain;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



- h. 340 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Smirnoff Tripple Distilled for Purity Premium Vodka;
- i. 8 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Water Melon;
- j. 1 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Strawberry;
- k. 110 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Barton & Guestier Depus 1725 French Wine;
- l. 102 ctn @ 4 box @ 5 ltr, MMEA, Peter Vella Vine Yards (Wine).N/A USA;
- m. 10 ctn @ 12 botol @ 750 ml, MMEA Smirnoff Green Apple Flavored Vodka;
- n. 4 ctn @ 12 botol @ 750 ml MMEA Smirnoff Orange Flavored Vodka;
- o. 300 ctn @ 12 botol x ¾ ltr (750 ml) MMEA, Tequila Reposado Jose Cuervo Especial. Hecho en Mexico.

Isi kontainer tersebut tidak sesuai dengan jenis dan jumlah yang dicantumkan dalam pemberitahuan pabean yakni :

- a. Plastic Cup 250 ctn = 250.000 pak;
 - b. Tooth Picks 180 ctn = 180.000 pak;
 - c. Multi Purpose Bags Medium 720 ctn = 720.000 pak;
 - d. Multi Purpose Bags Large 70 ctn = 70.000 pak.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama BAMBANG dan ALEXANDER HUTAURUK, negara mengalami kerugian sebesar **Rp.2.254.976.776,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)** yang dihitung dari selisih Bea Masuk (BM) dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar yakni sebesar Rp.2.286.918.123,- (dua milyar duaratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dikurangi dengan BM dan PDRI yang telah dibayarkan sebesar Rp. 31.941.347,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) ;-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 huruf a UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;--

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR DALIMUNTE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBERITAHUKAN JENIS DAN / ATAU JUMLAH BARANG IMPORT SECARA SALAH “ melanggar pasal pasal 102 huruf h UU RI No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana , sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa selama : **4 (empat) tahun**, potong selama dalam tahanan sementara Denda : 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsider : 6(enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan juga barang bukti berupa :

- Pemberitahuan Import Barang (PIB) nomor 016615 tanggal 14 Agustus 2009 An. Importir CV.Timur Jaya Sejahtera, Invoice nomor 022-LD8-09 tanggal 09 Agustus 2009, Packing List nomor 022-LD8-09 tanggal 09 Agustus 2009 dan Bill of Lading (B/L) nomor JNC/BLW/80147 tanggal 09 Agustus 2009 ;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 180 ctn @ 60 pack @ 3 ikat, Deluxe Tooth Picks Made In China.
- 208 ctn @ 50 S x 7 Oz, Plastic Cup.
- 67 ctn @ 15 roll, Multi Purpose Bag on Roll (large).
- 61 ctn @ 20 roll, Multi Purpose Bag On Roll (medium).
- 97 ctn @ 12 botol 750 ml, MMEA, Bailey liqueur 17 % Alkohol. N/A Ireland.
- 150 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Bacardi Superior Rum.
- 200 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Gordon's London Dry Gin. N/A Great Britain.
- 340 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Smirnoff Tripple Distilled for Purity Premium Vodka.
- 8 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Water Melon.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



- 1 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Strawberry.
- 110 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Barton & Guestier Depus 1725 French Wine.
- 102 ctn @ 4 box @ 5 ltr, MMEA, Peter Vella Vine Yards (Wine).N/A USA.
- 10 ctn @ 12 botol @ 750 ml, MMEA Smirnoff Green Apple Flavored Vodka.
- 4 ctn @ 12 botol @ 750 ml MMEA Smirnoff Orange Flavored Vodka.
- 300 ctn @ 12 botol x ¾ ltr (750 ml) MMEA, Tequila Reposado Jose Cuervo Especial. Hecho en Mexico.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 3.144/Pid.B/2010/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa ZULFIKAR DALIMUNTHE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah’;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada diluar tahanan ;-----

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Pemberitahuan Import Barang (PIB) nomor 016615 tanggal 14 Agustus 2009 An. Importir CV.Timur Jaya Sejahtera ;-----
 - Invoice Nomor 022-LD8-09 tanggal 09 Agustus 2009 ;-----
 - Packing List Nomor 022-LD8-09 tanggal 09 Agustus 2009 ;-----
 - Bill of Lading (B/L) nomor JNC/BLW/80147 tanggal 09 Agustus 2009 ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Sedangkan barang bukti yang berupa :

- 180 ctn @ 60 pack @ 3 ikat, Deluxe Tooth Picks Made In China.
- 208 ctn @ 50 S x 7 Oz, Plastic Cup.
- 67 ctn @ 15 roll, Multi Purpose Bag on Roll (large).
- 61 ctn @ 20 roll, Multi Purpose Bag On Roll (medium).
- 97 ctn @ 12 botol 750 ml, MMEA, Bailey liqueur 17 % Alkohol. N/A Ireland.
- 150 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Bacardi Superior Rum.
- 200 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Gordon's London Dry Gin. N/A Great Britain.
- 340 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Smirnoff Tripple Distilled for Purity Premium Vodka.
- 8 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Water Melon.
- 1 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Strawberry.
- 110 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Barton & Guestier Depus 1725 French Wine.
- 102 ctn @ 4 box @ 5 ltr, MMEA, Peter Vella Vine Yards (Wine).N/A USA.
- 10 ctn @ 12 botol @ 750 ml, MMEA Smirnoff Green Apple Flavored Vodka.
- 4 ctn @ 12 botol @ 750 ml MMEA Smirnoff Orange Flavored Vodka.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 300 ctn @ 12 botol x $\frac{3}{4}$ ltr (750 ml) MMEA, Tequila Reposado Jose Cuervo Especial. Hecho en Mexico.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Ub. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan No.100/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Ub. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan No.101/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

6. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor : 100/Akta.Pid/2011/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2011 ;-----

7. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor : 101/Akta.Pid/2011/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011 ;-----

8. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Juni 2011, Memori Banding mana pada tanggal 20 Juni 2011 telah diberitahukan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



dengan sempurna kepada Kuasa Hukum
Terdakwa ;-----

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 25 Mei 2011 No. W2.U1/7140/Pid.B.01.10/V/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.3.144/Pid.B/2010/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena diajukan masih dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara dan syarat-syarat menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 3.144/Pid.B/ 2010/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, meskipun pada dasarnya bahwa penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;-----

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 3.144/Pid.B/2010/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI :** -----

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2011, Nomor : 3.144/Pid.B/2010/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa ZULFIKAR DALIMUNTHE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah’;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Pemberitahuan Import Barang (PIB) nomor 016615 tanggal 14 Agustus 2009 An. Importir CV.Timur Jaya Sejahtera ;-----
 - Invoice Nomor 022-LD8-09 tanggal 09 Agustus 2009 ;-----
 - Packing List Nomor 022-LD8-09 tanggal 09 Agustus 2009 ;-----
 - Bill of Lading (B/L) nomor JNC/BLW/80147 tanggal 09 Agustus 2009 ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Sedangkan barang bukti yang berupa :

- a. 180 ctn @ 60 pack @ 3 ikat, Deluxe Tooth Picks Made In China.
- b. 208 ctn @ 50 S x 7 Oz, Plastic Cup.
- c. 67 ctn @ 15 roll, Multi Purpose Bag on Roll (large).
- d. 61 ctn @ 20 roll, Multi Purpose Bag On Roll (medium).
- e. 97 ctn @ 12 botol 750 ml, MMEA, Bailey liqueur 17 % Alkohol. N/A Ireland.
- f. 150 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Bacardi Superior Rum.
- g. 200 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Gordon's London Dry Gin. N/A Great Britain.
- h. 340 ctn @ 12 botol x 75 cl, MMEA, Smirnoff Tripple Distilled for Purity Premium Vodka.
- i. 8 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Water Melon.
- j. 1 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Smirnoff of Strawberry.
- k. 110 ctn @ 12 botol x 750 ml, MMEA, Barton & Guestier Depus 1725 French Wine.

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



- l. 102 ctn @ 4 box @ 5 ltr, MMEA, Peter Vella Vine Yards (Wine).N/A USA.
- m. 10 ctn @ 12 botol @ 750 ml, MMEA Smirnoff Green Apple Flavored Vodka.
- n. 4 ctn @ 12 botol @ 750 ml MMEA Smirnoff Orange Flavored Vodka.
- o. 300 ctn @ 12 botol x $\frac{3}{4}$ ltr (750 ml) MMEA, Tequila Reposado Jose Cuervo Especial. Hecho en Mexico.

Dirampas untuk dimusnahkan.

----- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **12 SEPTEMBER 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.**, dan **DJUMALI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Agustus 2011 Nomor : 429/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.MH**, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Ttd.

DJUMALI, SH.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.MH.

Untuk salinan sesuai dengan
aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH.,
M.Hum.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.429/PID/2011/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)